



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

MARIANI YOHANA, Jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir di Jakarta, 05 Juli 1980, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta
Alamat Padukuhan Nglipar Lor, RT 003/RW 003,
Kalurahan Nglipar, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta ;

Setelah membaca bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 09 Juni 2023, di bawah Register Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Wno, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-istri yang bernama ANGAN FAUZI WINATA dan Tumilah Hayati berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3631/JU/1980 tertanggal 20 Agustus 1980.
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama ANGAN FAUZI WINATA telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 1992 di Padukuhan Kepuhsari, RT 005/RW 002, Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit komplikasi dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Kepuhsari, Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 474.3/68/Perm/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Katongan.
3. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian Ayah Pemohon yang bernama ANGAN FAUZI WINATA.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akta Kematian.
5. Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon penetapan permohonan Akta Kematian Ayah Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai tertib Administrasi.
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa di Padukuhan Kepuhsari, RT 005/RW 002, Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama ANGAN FAUZI WINATA dikarenakan sakit komplikasi dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Kepuhsari, Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 474.3/68/Pe/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Katongan.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat tentang kematian atas nama ANGAN FAUZI WINATA dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama ANGAN FAUZI WINATA.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon MARIANI YOHANA, NIK 3403024507800003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 16-09-2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3403020108190002 nama kepala keluarga DANANG GANJAR NURHADI Dsn. Nglipar Lor RT.003/003, Kelurahan Nglipar, Kapanewon Nglipar Kabupaten, Gunungkidul, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 400/67/VIII/2019, atas nama ANGAN FAUZI WINATA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Katongan Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Surat Permohonan Akte Kematian Nomor : 474.3/68/Pem/ VIII/2019, atas nama ANGAN FAUZI WINATA Padukuhan Kepuhsari RT.005 RW.002 Ds. Katongan, Kec. Nglipar, Kab. Gunungkidul, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor : 3631/JU/1980 atas nama MARIANI YOHANA anak Perempuan dari suami – istri : FAUZI WINATA dan TUMILAH HAYATI, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan P-1 sampai dengan P-5 dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Who



dilampirkan dalam berkas perkara kemudian asli surat-surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TUMILAH HAYATI dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri atas nama bapak ANGAN FAUZI WINATA dan Ibu TUMILAH HAYATI;
 - Bahwa bapak Pemohon yang bernama ANGAN FAUZI WINATA telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 1992 di Padukuhan Kepuhsari, RT005, RW002, Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit komplikasi dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Kepuhsari, Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - Bahwa Akta Kematian bapak Pemohon yang bernama ANGAN FAUZI WINATA ini diperlukan oleh Pemohon guna pengurusan pembagian harta warisan;
2. Saksi KOMARIAH AGUSTIN dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi merupakan Kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Bapak Pemohon yang bernama ANGAN FAUZI WINATA telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 1992 di Padukuhan Kepuhsari, RT005, RW002, Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit komplikasi dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Kepuhsari, Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Kematian bapak Pemohon yang bernama ANGAN FAUZI WINATA ini diperlukan oleh Pemohon guna pengurusan pembagian harta warisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas, yakni bermaksud untuk menegaskan kematian Orang Tua Pemohon yaitu ANGAN FAUZI WINATA telah meninggal dunia pada 18 Desember 1992, di Padukuhan Kepuhsari, RT005, RW002, Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit komplikasi dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Kepuhsari, Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;

Menimbang bahwa dengan diterbitkannya Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dilakukan perubahan dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam pasal 44 khusus mengenai pencatatan kematian, hanya dalam ayat (4) yang menyebutkan kewenangan Pengadilan menerbitkan suatu Penetapan terhadap ketidakjelasan keberadaan karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun menjadi permasalahan hukumnya adalah bagaimana dengan seseorang yang telah lama meninggal, namun kematiannya juga belum dicatatkan, hal ini dalam undang-undang tidak jelas mengaturnya begitupula dengan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tidak juga mengatur secara tegas tentang pencatatan kematian seseorang yang sudah lama, namun belum dicatatkan, sedangkan dalam norma mengisyaratkan 30 (hari) setelah kematian oleh Ketua Rukun tetangga atau nama lainnya didomisili setempat wajib untuk dilaporkan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan melihat fenomena demikian guna mencapai kepastian dalam menentukan suatu peristiwa penting khususnya tentang kematian, maka Pengadilan dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman wajib mengisi kekosongan hukum tersebut, maka terhadap kematian yang sudah lama namun belum dicatatkan, maka demi adanya kepastian akan kematian tersebut perlu dilakukan pembuktian dalam mekanisme persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon yakni P-5, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3631/JU/1980 atas nama MARIANI YOHANA, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil tertanggal 20-08-1980 atas nama MARIANI YOHANA anak dari FAUZI WINATA dan TUMILAH HAYATI, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, dalam hal ini dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **ANGAN FAUZI WINATA** sehingga memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-4 Surat Keterangan Kematian Nomor : 400 / 67 / VIII / 2019 atas nama ANGAN FAUZI WINATA yang di keluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Katongan, Kepanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 05 Agustus 2019, sehingga dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon pada intinya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka untuk itu sudah selayaknya mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa pencatatan kematian merupakan peristiwa penting, maka perlulah kiranya dilakukan pencatan kedalam register-register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARIANI YOHANA dengan NIK 3403024507800003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, maka segala urusan administrasi kependudukan menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang administrasi kependudukan untuk itu Pengadilan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan kematian ANGAN FAUZI WINATA dan sekaligus menerbitkan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada intinya permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan Pemohon, dan oleh karena itu pula maka biaya permohonan beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal 44 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ANGAN FAUZI WINATA telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 1992 dikarenakan sakit dan dikebumikan di Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan kematian ANGAN FAUZI WINATA , dan menerbitkan akta kematiannya;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 131.500,- (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Wno, tanggal 09 Juni 2023 dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Jumali, S.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jumali, S.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

PERINCIAN BIAYA :

1. PNBP Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. ATK / Biaya Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Penggandaan berkas dari sistem e court.....	Rp.	1.500,-
3 Biaya Panggilan e summons.....	Rp.	0,-
4. PNBP Akta Panggilan.....	Rp.	10.000,-
5. Sumpah.....	Rp.	20.000,-
6 Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. Meterai.....	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	131.500,-

(seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)